



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Raya Purbalingga - Kaligondang Km. 2 Telp. 0281-893158 Fax. 0281-895767 Purbalingga

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : 600 / 45 / 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL SEBAGAI ANGGOTA SEKRETARIAT TIM
KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 650 / 404 Tahun 2018 tentang Pembentukan TKPRD;
- b. bahwa belum adanya nama personil yang ditugaskan dalam pelaksana sebagai anggota untuk membantu kegiatan Sekretariat TKPRD;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga tentang Penunjukan Personil sebagai Anggota Sekretariat TKPRD ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Personil sebagai Anggota Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Personil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD kabupaten;
 2. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD kabupaten;
 3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD kabupaten;
 4. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten; dan
 5. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Pos Belanja Langsung Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
pada tanggal : 17 Desember 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Ir. SIGIT SUBROTO, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600531 199003 1 007

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth. :


1. Plt. Bupati Purbalingga;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
 3. Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga ;
 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga ;
 5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
 6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga ;
 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
 8. Sekretariat TKPRD Kabupaten;
 9. Ar s i p.
-

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga
Nomor : 600 / 45 / 2018
Tanggal : 17 Desember 2018

**SUSUNAN PERSONIL SEBAGAI ANGGOTA SEKRETARIAT TKPRD
KABUPATEN PURBALINGGA**

NO.	Nama / NIP	Unsur / Jabatan Dinas	Keterangan
1	SIGIT PURWANTO, ST. NIP. 19790502 200604 1 019 Penata Tk.I / III d	Kasi Perencanaan Ruang pada Bidang Penataan Ruang DPUPR Kab. Purbalingga	
2	TUTUT GUSTAMA IRMAYANI, ST, MT. NIP. 19880803 201503 2 001 Penata Muda / III a	Fungsional Penata Ruang Pertama DPUPR Kab. Purbalingga	
3	LUDIYATI, S.Sos NIP. 19760314 200604 2 012 Penata Muda / III a	JFU Bidang Penataan Ruang DPUPR Kab. Purbalingga	
4	FIQIH ASTRIANI, S.Si	Tenaga Ahli Bidang Penataan Ruang DPUPR Kab. Purbalingga	
5	AJI WIBOWO SUTANDAR, S.Si	Tenaga Ahli Bidang Penataan Ruang DPUPR Kab. Purbalingga	
6	WAHYU PRASTYO	JFU Bidang Penataan Ruang DPUPR Kab. Purbalingga	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


Ir. SIGIT SUBROTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600531 199003 1 007